



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 148 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

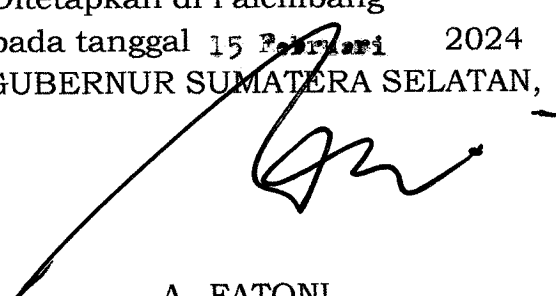
**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 17 Januari 2024 Nomor 026/DISDAG/Set.1/I/2024 mengajukan penyampaian Penetapan Status penggunaan Barang Milik Daerah hasil pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang tiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- KETIGA : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel di Palembang.